

**PEMBERHENTIAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2023**

Kpt 127 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 127 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU RI No. 67 Tahun 2023; Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 271/KEP/KPU/VI/2023.

- Memberhentikan

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Deddi Chandra Sartika	Laki-Laki	-
2.	Sapriyansyah	Laki-Laki	-
3.	Yasrizaldi	Laki-Laki	-

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang Dengan Alasan Berhalangan Tetap.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Juni 2023.